

ANALISIS PENETAPAN ANGSURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERDASARKAN METODE ANUITAS DAN METODE FLAT PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU LETDA SUJONO MEDAN

¹Ribka Diana Ginting, ²Selly Junilawati Sihotang

¹Dosen Prodi Perbankan dan Keuangan Politeknik MBP

²Alumni Mahasiswa Prodi Perbankan dan Keuangan Politeknik MBP

ABSTRAK

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan adalah kredit Usaha Rakyat (KUR). Penetapan suku bunga KUR yang diberikan pihak bank kepada masyarakat sesuai Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM yang ditetapkan pada 15 Juli 2015 sebesar 7% (persen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan angsuran bunga dan pokok kredit usaha rakyat (KUR) pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Letda Sujono Medan lebih menguntungkan menggunakan metode anuitas atau metode flat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perhitungan angsuran bunga dan pokok kredit usaha rakyat (KUR) lebih kecil bila menggunakan metode anuitas dibandingkan dengan metode flat pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Letda Sujono Medan.

Key Words: *Kredit Usaha Rakyat (KUR), The Annuity Method, The Flat Method*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu bangsa. Perbankan, khususnya bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun program untuk menyimpan dana. Bank merupakan perusahaan dalam bidang jasa karena produk yang ditawarkan hanya memberikan pelayanan jasa pada masyarakat, bank selain bergerak di bidang jasa juga merupakan lembaga perantara antara kreditur dan debitur.

Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding* dan *lending*. Kegiatan *funding* adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sedangkan kegiatan *lending* adalah kegiatan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman pada usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja sebesar 97,2 % dari total lapangan kerja.

Pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, pertambangan, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009.

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan adalah kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Dalam perkembangannya, KUR sejak tahun 2007 sampai dengan Desember 2014 KUR telah disalurkan sebesar Rp 178,8 triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur. Untuk tahun 2014, jumlah kredit yang disalurkan Rp 40,2 triliun kepada 2,4 juta debitur.

Pada tahun 2016 program KUR diarahkan sebagai bagian mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Dengan alokasi plafon KUR sebesar Rp 100 - Rp 120 triliun diharapkan dapat mengungkit naik pemberian kredit kepada UMKM khususnya di sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa-jasa, serta penempatan

tenaga kerja Indonesia (TKI) diluar negeri. Fasilitas bunga kredit yang diberikan oleh pemerintah kepada bank pelaksana pada tahun 2016 sampai sekarang sebesar 7% dengan sistim pembayaran yang sesuai kebijakan bank pelaksana.

Penetapan suku bunga KUR yang diberikan pihak bank kepada masyarakat sesuai Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM yang ditetapkan pada 15 Juli 2015 sebesar 7% (persen). Metode perhitungan bunga antara bank satu dengan bank lainnya berbeda-beda sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,

Ada dua cara perhitungan bunga yang diberikan bank yakni

1. Metode anuitas, nominal cicilan setiap bulan tetap selama bunga pasar tidak berubah. Cicilan dihitung dari faktor bunga yang terdapat dalam anuitas berdasarkan saldo KUR tahunan, dimana porsi angsuran bunga dan pokok dalam cicilan perbulan tetap selama setahun meskipun saldo KUR setiap bulan berkurang diawal cicilan bank telah meraup bunga yang cukup besar pada metode anuitas.
2. Metode flat adalah bunga yang diperhitungkan secara bulanan dari sisa jumlah kredit bulan sebelumnya dan dibebankan setiap bulan secara tetap sampai pada pelunasan kredit, total pelunasan bunga flat lebih besar dibandingkan bunga anuitas. Dalam tugas akhir ini, dibahas mengenai perbandingan besar bunga dengan berbagai skema pembayaran kredit usaha rakyat (KUR). Perbandingan besar bunga tersebut dibahas dengan menghitung beban bunga rill yang dibebankan kepada nasabah ketika pokok pinjaman dan periode pinjaman adalah sama.

Atas dasar latar belakang di atas maka Peneliti memutuskan untuk mengangkat sebuah judul penelitian yaitu: "Analisis Penetapan Angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Metode Anuitas dan Metode Flat Pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Letda Sujono Medan."

1.2 Rumusan Masalah

Apakah perhitungan angsuran bunga dan pokok untuk kredit usaha rakyat (KUR) pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Letda Sujono Medan lebih

menguntungkan menggunakan metode anuitas atau metode flat?"

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah perhitungan angsuran bunga dan pokok kredit usaha rakyat (KUR) pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Letda Sujono Medan lebih menguntungkan menggunakan metode anuitas atau metode flat?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
Menambah wawasan dan pengetahuan Peneliti tentang perhitungan angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Letda Sujono Medan lebih menguntungkan menggunakan sistim anuitas atau sistim flat.
2. Bagi institusi
Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang ingin meneliti tentang perhitungan angsuran bunga dan pokok Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Letda Sujono Medan apakah lebih menguntungkan menggunakan metode anuitas atau metode flat.
3. Bagi perusahaan
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan performance perusahaan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Bank

Pengertian bank dapat diartikan secara sederhana yang merupakan lembaga keuangan yang dimana kegiatan pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Dalam Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 yang telah mengganti kedudukan Bank sebagai Lembaga Keuangan menjadi Badan Usaha tapi pada intinya sama. Sehingga pengertian Bank adalah : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Kegiatan pokok perbankan mengumpulkan atau mencari dana (uang) dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Namun disisi lain bank juga

memiliki kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), yang akan meningkatkan usaha masyarakat dan menurunkan tingkat pengangguran/atau memperluas lapangan pekerjaan sehingga mengarah pada perkembangan ekonomi Indonesia.

2.2 Kredit

Kata Kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kredit Menurut Muljono, (2010:15) yaitu: “Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati”. Sedangkan menurut Muljono (2007:10) dalam bukunya berjudul “Manajemen perkreditan bagi bank komersil” mendefinisikan bahwa kredit adalah “Kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.

Menurut para ahli di atas yang mendefinisikan tentang kredit maka Kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak meminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Kreditur memiliki dua unsur pihak, yaitu kreditur (bank) dan debitur (nasabah) yang melakukan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. dengan demikian kredit memiliki unsur - unsur yang harus dianalisis terlebih dahulu oleh pihak kreditur agar tidak menyebabkan kerugian pada pihak bank.

Menurut Kasmir (2014:74-76) unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian kredit yaitu:

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar - benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
2. Kesepakatan, maksudnya adalah dalam suatu perjanjian kredit yang berisi hak dan kewajiban masing -masing pihak yang kemudian dituangkan kembali dalam

perikatan kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit diberikan.

3. Jangka Waktu, maksudnya adalah setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
4. Risiko kerugian memiliki dua (2) faktor yaitu:
 - a. Risiko yang disengaja yaitu nasabah tidak mau membayar kredit padahal mampu.
 - b. Risiko yang tidak disengaja yaitu, dimana terjadinya musibah seperti bencana alam, penyebab tak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) semakin panjang waktu kredit, semakin besar resiko tidak tertagih. Demikian sebaliknya, resiko ini menjadi tanggungan bank.
5. Balas Jasa, maksudnya adalah akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapakan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu.

Prinsip - prinsip dalam pemberian kredit yang harus dilakukan pihak bank sebelum memberikan kredit pada nasabah terlebih dahulu melakukan Penilaian Kredit dengan Analisis 5C dan 7P; Kasmir (2014:104), yaitu :

1. Penilaian Kredit dengan Analisis 5C
 - a. Character (Analisis Kepribadian/Watak), adalah penilaian sifat atau watak sebagai alat ukur dalam menentukan layak tidaknya calon debitur untuk memperoleh fasilitas kredit baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya.
 - b. Capacity (Analisis Kemampuan), merupakan kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang -utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.
 - c. Capital (Analisis Modal), adalah menilai kemampuan pendanaan atau modal sendiri dari Debitur yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan Calon Debitur menjalankan usahanya dan bank

akan merasa lebih yakin memberikan kredit.

- d. Collateral (Analisis Jaminan/Agunan), adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai penanggung terhadap kredit yang diterimanya.
 - e. Condition (Analisis Kondisi), adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengatasi atau mempengaruhinya namun dapat dideteksi atau diamati gejalanya dan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keberhasilan usaha si calon debitur.
2. Penilaian Kredit dengan Analisis 7P
- a. Personality (Kepribadian), adalah suatu penilaian terhadap nasabah dari segi kepribadian masa lalunya mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah dan penyelesaiannya.
 - b. Probability (Kemungkinan) yaitu mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Setiap nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda tergantung pada golongannya.
 - c. Purpose (Tujuan) adalah suatu penilaian terhadap tujuan dalam menggunakan kredit, termasuk dengan jenis kredit yang di inginkan nasabah, tujuan penggunaan kredit bermacam – macam sesuai dengan kebutuhannya.
 - d. Prospect (Harapan), yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak. Dengan kata lain usaha nasabah tersebut mempunyai prospek atau sebaliknya.
 - e. Payment (Pembayaran) merupakan suatu ukuran bagaimana nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil, dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit tersebut. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya mengalami kerugian maka dapat ditutup dari usaha lainnya.
 - f. Profitability (Profitabilitas) yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam menghasilkan keuntungan yang dapat diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan berubah dengan adanya kredit yang diperoleh.
 - g. Protection (Perlindungan), bertujuan bagaimana menjaga agar kredit yang

diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang akan diberikan benar-benar aman berupa jaminan barang perorangan dan asuransi.

Tujuan kredit menurut Kasmir (2014:116) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat.
2. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.
3. Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran, dan pembangunan.
4. Membantu usaha dalam bentuk dana.
5. Mencari keuntungan dalam bentuk bunga yang diterima dari nasabah sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan.

Pemberian kredit berfungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang, yaitu dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang yaitu dengan adanya kredit dapat membantu peredaran uang, dimana daerah yang kekurangan uang/modal dapat memperoleh dari kredit.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang yaitu kredit dapat digunakan untuk mengelolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna, memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga daya guna dari barang atau bahan tersebut meningkat.

Pasal 8 UU Perbankan.tentang jenis-jenis kredit yang diberikan kepada nasabah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Segi Jangka Waktu
 - a. Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan bank untuk jangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
 - c. Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu melebihi kredit jangka menengah yaitu lebih dari 3 (tiga) tahun.
2. Segi Kegunaan
 1. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang

bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.

2. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit ini mempunyai sasaran untuk membiayai biaya operasional usaha nasabah.
3. Kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya.
3. Segi Pemakaian
 1. Kredit konsumtif adalah sesuatu yang digunakan sampai habis. Pada kredit konsumtif, dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari – hari.
 2. Kredit produktif yaitu pembiayaan bank yang ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi maupun modal kerja, karena kedua kredit tersebut diberikan kepada nasabah untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 pengertian kredit atau pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tujuan pemberian kredit mikro yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di berbagai wilayah/daerah dalam aktivitas pembangunan serta menanggulangi kemiskinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah disebutkan “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang undang”.

Kredit Mikro sesuai dengan ketentuan pada Manual Produk Kredit Mikro No. 001/KRD/MRB.MBS/2009 Tanggal 6 Januari 2009, disebutkan bahwa pada Bank Mandiri, Kredit Mikro itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu :

1. Kredit Usaha Mikro (KUM) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usahanya yang disalurkan melalui fasilitas kredit modal kerja atau kredit investasi.
2. Kredit Serbaguna Mikro (KSM) adalah kredit segmen mikro yang diberikan kepada pegawai dengan penghasilan tetap atau

memiliki profesi tetap untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang dananya bersumber dari bank pelaksana kepada debitur yang diberikan fasilitas subsidi bunga oleh pemerintah yang terdiri dari kredit mikro, ritel, dan tenaga kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 20/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, disebutkan: “KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”.

Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian kredit kepada debitur, Tingkat suku bunga kredit/margin pembiayaan kepada debitur KUR sebesar 7% (tujuh perseratus) per tahun. Suku bunga kredit bersifat anuitas yang dapat ditinjau setiap saat dan besarnya angsuran per bulan. Subsidi bunga dari pemerintah yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Secara umum terdapat dua metode dalam perhitungan bunga, yaitu:

1. Metode Anuitas, yaitu menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. Dengan sistem ini maka angsuran (pokok+bunga) bulan berikutnya akan lebih kecil dari bulan sebelumnya, dengan demikian angsuran akan semakin menurun dari waktu ke waktu.
 - a. Pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman yang akan semakin menurun dari tahun ke tahun (pride) sesuai dengan menurunnya jumlah nilai pinjaman sebagai akibat dari pembayaran cicilan pokok pinjaman tersebut.
 - b. Untuk tahun pertama diperhitungkan atas dasar jumlah kredit yang disetujui.
 - c. Untuk tahun-tahun selanjutnya diperhitungkan dari sisa hutang pada akhir bulan realisasi tahun berikutnya.
$$\text{Angsuran Bulanan} = P \times I/12 \times 1/(1+(1+I/12)^m)$$
$$P := \text{Pokok Kredit}$$
$$I := \text{Suku bunga per tahun}$$
$$m = \text{Jumlah periode pembayaran (bulan)}$$
2. Metode Flat dapat diartikan dimana bunga yang digunakan akan selalu tetap selama

jangka waktu kredit. Atau dengan kata lain flat rate merupakan pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian juga angsuran (cicilan) pokok juga akan tetap sampai pinjaman lunas.

$$\text{Angsuran Bulanan} = (P \times I \times m) : 12$$

P = Pokok kredit

I = Suku bunga per tahun

m = Jumlah periode pembayaran (tahun)

Surat Perjanjian Kredit (SPK) merupakan perikatan pinjam meminjam uang secara tertulis antara bank (sebagai kreditur) dengan pihak lain (sebagai debitur/nasabah) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam meminjam uang. Maka debitur/nasabah perlu mengecek isi PK karna setelah ditandatangani tidak dapat diganggu gugat lagi dan sudah sesuai kepastian hukum. Isi SPK yang wajib diperiksa adalah suku bunga kredit yang telah ditentukan bank, biaya provisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya materai, pengikat agunan atau biaya notarial, dan ketentuan pelanggaran (melunasi kredit sebelum jangka waktu) dikenakan denda 8% dari pokok.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur apabila ingin mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

1. Persyaratan pemohon

KUR diberikan kepada pemohon yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia (WNI).
- b. Telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum.
- c. Pada saat kredit lunas usia pemohon tidak melebihi 60 tahun, dengan mempertimbangkan usia pensiun pemohon.
- d. Memiliki penghasilan yang menurut perhitungan bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban (angsuran pokok dan bunga) sampai kredit lunas.
- e. Mempunyai pekerjaan tetap (sebagai karyawan ataupun pekerja lainnya yang memperoleh gaji tetap) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun atau menjalankan usahanya sendiri (profesional/wiraswasta) dengan lama masa usaha minimal 2 (dua) tahun.
- f. Tidak memiliki kredit bermasalah di bank lain maupun lembaga pembiayaan lainnya.
- g. Menyampaikan NPWP pribadi untuk pemohon dengan jumlah kredit tertentu.

2. Data dan informasi pemohon

- a. Aplikasi/surat pemohon kredit yang telah diisi dengan lengkap dari (calon) debitur.
- b. Surat keterangan usaha/domisili, usaha/ijin-ijin lainnya sesuai bidang usaha.
- c. Data keuangan yang merupakan slip gaji atau surat keterangan penghasilan yang telah di legalisirkan oleh lembaga dimana pemohon bekerja.
- d. Fotokopi KTP (calon) debitur yang masih berlaku.
- e. Fotokopi NPWP (untuk limit tertentu yang mensyaratkan adanya NPWP atau menurut ketentuan perundangan)
- f. Pasphoto (calon) debitur.
- g. IDI Bank Indonesia atau informasi antar bank.

Setelah berkas diajukan dan semua kelengkapan telah sesuai dan diterima oleh pihak bank, maka pihak bank akan melakukan proses penilaian untuk melihat kelayakan debitur terhadap pinjaman yang diajukan.

1. Solisitasi dapat dilakukan dengan cara *interview*/pembicaraan secara langsung dengan calon debitur untuk memperoleh keterangan dan mengecek kebenaran data yang diterima pihak bank.
2. Kunjungan ke lokasi usaha/domisili (*on the spot*) dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili calon debitur untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha/domisili dan agunan, serta menggali aktifitas usaha debitur.
3. *On Desk*, melakukan hubungan telepon untuk memperoleh informasi debitur apakah benar melakukan pengajuan kredit.
4. *Verifikasi* data debitur dapat dilakukan dengan cara berikut :
 - a. *Verifikasi* dokumen, yaitu mengecek kelengkapan dokumen yang diserahkan.
 - b. *Verifikasi* penghasilan, adalah penelitian/pengecekan atas informasi penghasilan calon debitur.
 - c. *Verifikasi* agunan, pengecekan bukti dokumen agunan debitur pada kantor/instansi.
 - d. *Investigasi*, adalah penilaian calon debitur berkaitan dengan alamat rumah tinggal dan alamat kantor dan status pekerjaan maupun kepemilikan rumah.
5. *Credit Checking*, menilai calon debitur dengan cara mengirim informasi data debitur melalui IDI BI kepada Bank Indonesia,

apakah debitur memiliki kolektibilitas dan informasi kredit lain.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penandatanganan perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

- Kredit telah diputuskan oleh pemegang kewenangan sesuai kewenangan.
- Penandatanganan PK dilakukan bank dan debitur, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bank

Penandatanganan PK dari pihak bank adalah pejabat yang mempunyai surat kuasa untuk melakukan tindakan hukum mewakili bank.

- Debitur

Debitur yang melakukan penandatanganan PK harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum.

- Penandatanganan PK antara pihak bank dan debitur harus dilakukan pada waktu dan tempat yang sama.
- PK dibuat secara lengkap dan jelas serta dipahami oleh nasabah sebelum ditandatangani.
- PK notarial, akta-akta otentik (baik akta PK maupun akta pengikat agunan) harus ditandatangani oleh debitur dan bank dihadapan notaris.

Penetapan angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan metode anuitas

$$\text{Angsuran Bulanan} = \frac{(1 + \frac{i}{12})^{n \times 12}}{(1 + \frac{i}{12})^{n \times 12} - 1} \times P \times (\frac{i}{12})$$

Keterangan:

P = Pokok kredit

I = Suku bunga kredit (%)

n = Jangka waktu kredit (bulan)

Dimisalkan Pak Sahputra Halim menerima pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Mandiri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bunga kredit sebesar 7% per tahun dan jangka waktu yang diminta selama 1 tahun (12 bulan). Berikut angsuran yang harus dibayar jika menggunakan perhitungan sistim anuitas.

Penyelesaian:

Metode Anuitas

$$A = \frac{(1 + \frac{i}{12})^{n \times 12}}{(1 + \frac{i}{12})^{n \times 12} - 1} \times P \times (\frac{i}{12})$$

$$A = \frac{(1 + \frac{7\%}{12})^{1 \times 12}}{(1 + \frac{7\%}{12})^{1 \times 12} - 1} \times \text{Rp } 10.000.000,- \times (\frac{7\%}{12})$$

$$A = \frac{(1 + 0,005833333)^{1 \times 12}}{(1 + 0,005833333)^{1 \times 12} - 1} \times \text{Rp } 10.000.000,- \times (0,005833333)$$

$$A = \frac{(1 + 0,005833333)^{12}}{(1 + 0,005833333)^{12} - 1} \times \text{Rp } 10.000.000,- \times (0,005833333)$$

$$A = \frac{1,07229007659}{0,07229007659} \times \text{Rp } 10.000.000,- \times (0,005833333)$$

$$A = 14,8331574 \times \text{Rp } 10.000.000,- \times (0,005833333)$$

$$A = \text{Rp } 148.331.574,- \times (0,005833333)$$

$$A = \text{Rp } 865.267,46,-$$

Angsuran bunga dihitung dengan menggunakan formula

$$\text{Bunga} = \text{Pokok Pinjaman} \times \frac{i}{12}$$

$$= \text{Rp } 10.000.000,- \times \frac{7\%}{12} =$$

$$\text{Rp } 58.333,33$$

(angsuran awal bunga)

Sedangkan angsuran dari pinjaman pokok:

Angsuran pokok = Angsuran Total – Angsuran Bunga

$$= \text{Rp } 865.267,46 - \text{Rp } 58.333,33$$

$$= \text{Rp } 806.934,13$$

Tabel 3.1
Perhitungan Bunga dan Pokok Sistim Anuitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Nama Debitur	Sahputra Halim	Pinjaman Pokok	10,000,000
Suku Bunga	7.000% /Tahun	Angsuran/Bulan	865,267.46
Jangka Waktu	12 Bulan		

Angs. Ke	Pokok Rp	Jumlah Angsuran Rp	Angsuran Pokok Rp	Angsuran Bunga Rp	Baki Debet Rp
0	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1	10,000,000.00	865,267.46	806,934.13	58,333.33	9,193,065.87
2	9,193,065.87	865,267.46	811,641.24	53,626.22	8,381,424.63
3	8,381,424.63	865,267.46	816,375.82	48,891.64	7,565,048.81
4	7,565,048.81	865,267.46	821,138.01	44,129.45	6,743,910.80
5	6,743,910.80	865,267.46	825,927.98	39,339.48	5,917,982.82
6	5,917,982.82	865,267.46	830,745.89	34,521.57	5,087,236.93
7	5,087,236.93	865,267.46	835,591.91	29,675.55	4,251,645.01
8	4,251,645.01	865,267.46	840,466.20	24,801.26	3,411,178.82
9	3,411,178.82	865,267.46	845,368.92	19,898.54	2,565,809.90
10	2,565,809.90	865,267.46	850,300.24	14,967.22	1,715,509.66
11	1,715,509.66	865,267.46	855,260.32	10,007.14	860,249.34
12	860,249.34	865,267.46	860,249.34	5,018.12	0.00

Sumber: PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. KCP Medan Letda Sujono Unit Micro Business

Penetapan angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan metode *flat*

$$\text{Angsuran Bulanan} = \frac{(1 + \frac{i}{12})^{n \times 12}}{(1 + \frac{i}{12})^{n \times 12} - 1} \times P \times (\frac{i}{12})$$

Keterangan:

P = Pokok kredit

I = Suku bunga kredit (%)

n = Jangka waktu kredit (bulan)

Dimisalkan Pak Sahputra Halim menerima pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Mandiri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bunga kredit sebesar 7% per tahun dan jangka waktu yang diminta selama 1 tahun (12 bulan), dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Cicilan Pokok} &= \text{Pokok Pinjaman} \times \text{Tenor} \\ &= \text{Rp } 10.000.000,00 \times 12 \text{ Bulan} \\ &= \text{Rp } 833.333,33 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bunga Per Bulan} &= \frac{\text{Suku Bunga}}{\text{Tenor}} = \frac{7\%}{12 \text{ Bulan}} \\ &= 0,583 \% / \text{Bulan} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nominal Bunga} &= \text{Bunga Per Bulan} \times \text{Pokok} \\ &= 0,583\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 58.300,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cicilan perbulan} &= \text{Cicilan Pokok} + \text{Nominal Bunga} \\ &= \text{Rp } 833.333,33 + \text{Rp } 58.300 \\ &= \text{Rp } 891.633,33 \end{aligned}$$

Tabel 3.2. Perhitungan Bunga dan Pokok Sistem *Flat* Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Nama Debitur		Sahputra Halim		Pinjaman Pokok	
Suku Bunga		7.000%		10.000.000	
Jangka Waktu		12		891.666,67	
Angsuran ke	Pokok Rp	Jumlah Angsuran Rp	Angsuran Pokok Rp	Angsuran Bunga Rp	Baki Debet Rp
0	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00
1	10.000.000.00	891.666.67	833.333.33	58.333.33	9.166.666.67
2	9.166.666.67	891.666.67	833.333.33	58.333.33	8.333.333.33
3	8.333.333.33	891.666.67	833.333.33	58.333.33	7.500.000.00
4	7.500.000.00	891.666.67	833.333.33	58.333.33	6.666.666.67
5	6.666.666.67	891.666.67	833.333.33	58.333.33	5.833.333.33
6	5.833.333.33	891.666.67	833.333.33	58.333.33	5.000.000.00
7	5.000.000.00	891.666.67	833.333.33	58.333.33	4.166.666.67
8	4.166.666.67	891.666.67	833.333.33	58.333.33	3.333.333.33
9	3.333.333.33	891.666.67	833.333.33	58.333.33	2.500.000.00
10	2.500.000.00	891.666.67	833.333.33	58.333.33	1.666.666.67
11	1.666.666.67	891.666.67	833.333.33	58.333.33	833.333.33
12	833.333.33	891.666.67	833.333.33	58.333.33	0.00

Sumber: PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. KCP Medan Letda Sujono Unit Micro Business

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: "Perhitungan angsuran bunga dan pokok kredit usaha rakyat (KUR) lebih kecil bila menggunakan metode anuitas dibandingkan dengan metode flat pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Letda Sujono Medan."

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank> diakses pada 20 Juni 2019 14.30
- <http://xerma.blogspot.com/2015/01/kredit-menurut-undang-undang-perbankan.html> diakses pada 09 Juli 2019 15.33
- Kasmir, 2014. *Manajemen Perbankan*: cetakan ke-11 PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mulyono Teguh Pudjo, 2007. *Manajemen Perkreditasi Bagi Perbankan*. Komersil: Yogyakarta.